



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi pada Pasal 6 terkait Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana dan Magister;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Doktor;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di luar Kampus Utama dalam Pendidikan Vokasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Diploma Dua pada Perguruan Tinggi Vokasi;
10. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 55;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
12. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang berstatus Badan Hukum tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri

Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
4. PTNBH adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Instrumen APS EMBA adalah instrumen akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMEMBA.
6. APS adalah Akreditasi Program Studi.
7. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi.

PROSES PERMOHONAN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) LAMEMBA menetapkan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi dengan peringkat **Baik** bagi Program Studi yang dapat memenuhi persyaratan.
- (2) Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi menggunakan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi yang ditetapkan oleh BAN-PT yang berlaku dan relevan.
- (3) Biaya pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi dikenai biaya yang jumlahnya ditentukan kemudian setelah mendapatkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

PERSYARATAN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Surat Pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi.
- (2) Surat Keputusan Izin Pendirian Program Studi dari Kementerian yang mengurus Pendidikan Tinggi di Indonesia atau Surat Keputusan Izin Pendirian Program Studi dari lembaga yang berwenang di lingkungan PTN-BH.

- (3) Dokumen instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang telah diisi dan dilengkapi.
- (4) Bukti pembayaran biaya pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BAIK BAGI PROGRAM STUDI YANG MEMENUHI SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) LAMEMBA tidak menerbitkan Sertifikat Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi.
- (3) UPPS wajib melakukan APS paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima mahasiswa untuk pertama kali dengan menggunakan Instrumen APS EMBA yang berlaku pada saat itu.

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang tidak diatur, belum cukup diatur atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan pengaturan atau perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA